



P U T U S A N

Nomor : 822 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SETIONO, bertempat tinggal di Kp. Suka Damai Gunung Lengkuas Bintan ;
2. MUHAMMAD JADI, bertempat tinggal di Kp. Sidomulyo Km. 18, Jln. Kijang Bintan ;
3. SULAEMAN, bertempat tinggal di Kp. Sidojaya Tanjung Pinang RT/RW 04/III, dalam hal ini memberi kuasa kepada DARSONO dan kawan, Ketua dan Sekretaris FSPSI Reformasi Kabupaten Bintan, berkantor di Jl. Temiang No.21 Lt. II, Tanjung Pinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2010, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. PULAU BINTAN DJAYA, berkedudukan di Jln. Nusantara Km. 16, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. EDWARD ARFA, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raja Ali Haji No. 3.EA, Tanjung Pindang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2010, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT. PBD - Perusahaan Tergugat adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang Usaha Crum Rubber Factory dan Export Import;

Bahwa PT. PBD bukan Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Angkutan Umum, sehingga menetapkan Pekerja Sopir dengan system bagi

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil ;

Bahwa status Pekerja Driver (Sopir) adalah Pekerja Borongan ritasi/trip angkutan barang milik PT. PBD ;

Bahwa Penggugat I bekerja sejak 03 Maret 2003, diakhiri hubungan kerja tanggal 29 Februari 2009, dengan masa kerja 6 (enam) tahun dengan mendapatkan upah 12 (duabelas) bulan terakhir rata-rata Rp.1.641.266,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) ;

Bahwa Penggugat II bekerja sejak 02 Januari 2000, diakhiri hubungan kerja tanggal 29 Februari 2009, dengan masa kerja 9 (sembilan) tahun dengan mendapatkan upah 12 (dua belas) bulan terakhir rata-rata Rp. 1.210.886,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Bahwa Penggugat III bekerja sejak 11 Desember 1998, diakhiri hubungan kerja tanggal 29 Februari 2009 dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun, dengan mendapatkan upah 12 (duabelas) bulan terakhir rata-rata Rp. 1.650.289,00 (satu juta enam ratus limapuluh ribu duaratus delapanpuluh sembilan rupiah) ;

Bahwa pada dasarnya truck-truck yang dioperasikan untuk angkutan bahan baku maupun bahan setengah jadi, di mana ketiga Penggugat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari adalah milik Tergugat ;

Bahwa ketiga Penggugat pada tanggal 28 Februari 2009 dipanggil ke kantor Tergugat untuk pertemuan yang juga dihadiri :

- 1) Sdr ABUNJANI- Personalia PT. PBD
- 2) Sdr SUPARMAN - Staf Bagian Angkutan PT. PBD
- 3) Sdr AHANG - Pihak / Pemilik PT. LESTARINDO DJAYA SUKSES (PT. LDS), berkantor di areal Pabrik PT. PBD.

Kepada ketiga Penggugat disampaikan, bahwa truck-truck akan dijual kepada Sdr AHANG (Pihak PT. LDS) terhitung 01 Maret 2009. Dalam pertemuan tersebut Pihak PT. LDS menyiapkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) baru terhitung 01-Maret-2009. Penggugat selanjutnya dialihkan di bawah tanggungjawab PT. LDS dengan status hubungan kerja dari nol tahun masa kerja (masa kerja lama tidak dihitung) ;

Bahwa ketiga Penggugat menerima tawaran yang disampaikan oleh Pihak PT. LDS dengan syarat harus dibayar dulu segala hak (pesangon + penghargaan masa kerja + perumahan & kesehatan dan uang cuti) selama bekerja di tempat Tergugat ;

Bahwa Tergugat menolak tidak akan membayar apa yang menjadi syarat yang diminta oleh ketiga Penggugat dengan alasan Pekerjaan Driver yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan ketiga Penggugat selama ini bukan dikategorikan sebagai karyawan pada perusahaan Tergugat ;

Bahwa setelah melalui proses mediasi di Instansi Disnaker, terhadap Keterangan dan Pendapat, serta Anjuran dari Mediator ;

- 1) Ketiga Penggugat menolak pada kalimat yang menyatakan bahwa ketiga Penggugat tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka pihak perusahaan PT. Pulau Bintang Djaya (Tergugat) harus membayar pesangon Sebesar 1 (Satu) Kali Ketentuan, Sesuai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 163 ayat (1). Bahwa ketiga Penggugat pada prinsipnya bersedia melanjutkan pekerjaan memulai hubungan kerja pada Pihak PT. LDS dari nol tahun terhitung mulai 01 Maret 2009 dengan syarat Tergugat harus membayar segala hak (pesangon + penghargaan masa kerja + perumahan & kesehatan dan uang cuti) selama bekerja di tempat Tergugat, sesuai dengan Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 Pasal 163 ayat 2, dan pasal 157 ayat 3, dengan perhitungan sebagai berikut :

(1) Penggugat I

Masa kerja : 6 (enam) tahun

Pesangon = $6 \times 2 \times \text{upah} = 12 \times \text{Rp.1.641.226,00} = \text{Rp.19.695.192,00}$

Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.1.641.226,00} = \text{Rp. 4.923.798,00}$

JUMLAH = Rp.24.618.990,00

Perumahan dan kesehatan

$15\% \times \text{Rp.24.618.990,00} = \text{Rp. 3.692.848,50}$

Uang cuti tahunan = $(\text{Rp. 1.641.226.00}/25) \times 12 = \text{Rp. 787.808,50}$

JUMLAH = Rp.29.099.646,00

(2) Penggugat II

Masa kerja : 9 (sembilan) tahun

Pesangon = $9 \times 2 \times \text{upah} = 18 \times \text{Rp.1.212.725,00} = \text{Rp.21.829.050,00}$

Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp.1.212.725,00} = \text{Rp. 4.849.100,00}$

JUMLAH = Rp.26.678.150,00

Perumahan dan kesehatan

$15\% \times \text{Rp.26.678.150,00} = \text{Rp. 4.001.722,00}$

Uang cuti tahunan = $(\text{Rp.1.212.725.00}/25) \times 12 = \text{Rp. 582.108,00}$

JUMLAH = Rp.31.261.980,00

(3) Penggugat III

Masa kerja : 11 tahun

Pesangon = $9 \times 2 \times \text{upah} = 18 \times \text{Rp.1.650.289,00} = \text{Rp.29.705.502,00}$

Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp.1.650.289,00} = \text{Rp. 6.601.156,00}$

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010



JUMLAH = Rp.36.306.358,00

Perumahan dan kesehatan

15% x Rp.36.306.358,00 = Rp. 5.445.953,70

Uang cuti tahunan = (Rp.1.650.289,00/25) x 12 = Rp. 792.138,70

JUMLAH = Rp.42.544.450,00

Total hak atas nama ketiga Penggugat =

Rp 29.099.646,00 + Rp 31.261.980,00 + Rp 42.544.450,40 =

Rp 102.906.076,00

(seratus dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh puluh enam Rupiah) ;

- 2) Ketiga Penggugat menerima anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bintang bahwasanya agar Tergugat mengajukan Surat Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintang atas nama Penggugat ;
- 3) Ketiga Penggugat menolak tentang Perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang tidak sesuai dengan upah yang diterima secara borongan dan kelipatan pesangon yang hanya 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 UU.RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa Tergugat melanggar Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 pada pasal 155 ayat 2 : Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Akan tetapi dalam hal ini oleh Tergugat, terhadap ketiga Penggugat tidak diperkenankan bekerja. Kunci kendaraan, STNK dan Buku Kir diminta oleh Tergugat, disaksikan oleh aparat Kepolisian Polsek Bintang Timur pada tanggal 07 Maret 2009, dan khusus Penggugat I yang selama ini mendapat fasilitas tempat tinggal di lingkungan perusahaan tidak diperkenankan lagi tinggal di perumahan tersebut. Perintah pengosongan melalui Kuasa Hukum Tergugat No:08/HP/ER&A/IV/2009 tertanggal 28 April 2009 atas nama EDY RUSTANDI, SH,MH dan RAJA AZMAN, SH ;

Bahwa Tergugat tidak mengindahkan Surat dari Disnaker Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: 561/TK-IV/022 tanggal 24 Januari 2001 yang intinya tidak dibenarkan Perjanjian Kerja dengan sistem bagi hasil yang benar adalah dengan upah Bulanan, Harian atau Borongan ;

Bahwa Penggugat masing-masing dari ketiganya berhak mendapatkan upah selama tidak diperbolehkan bekerja, sesuai Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 2. Rincian hak atas upah masing-masing sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat I : 6 bulan X Rp. 1,641,266.00 = Rp. 9.847.596,00
2) Penggugat II : 6 bulan X Rp 1.212.725,00 = Rp. 7.276.350,00
3) Penggugat III : 6 bulan X Rp 1.650.289,00 = Rp. 9.901.734,00
Jumlah = Rp.27.025.680,00

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang melaksanakan PHK secara sepihak tanpa tertulis terhadap Penggugat ;
3. Memutuskan dan membebaskan Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat masing-masing sesuai Undang Undang RI No. 13 Tahun 2003 pasal 163 ayat (2), dan pasal 157 ayat (3), hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang perumahan dan kesehatan, dan uang cuti tahunan sebagaimana hitungan yang terincikan pada poin 11 di atas pada gugatan ini ;
4. Memutuskan dan menghukum serta menjatuhkan Putusan Sela kepada Tergugat untuk membayar upah selama Penggugat tidak dibolehkan bekerja, sesuai Undang Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 155 ayat (2), yang terincikan pada poin 14 pada gugatan ini, yang belum dibayarkan selama proses Persidangan berlanjut sampai adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial ataupun Putusan Kasasi yang memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta milik Tergugat, baik itu benda bergerak ataupun tidak bergerak yang terletak di Jln Nusantara Km,16 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan ;
6. Menerima sebagian dan menolak sebagian Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR :

Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusan yang seadil adilnya (et equo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 31/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
- Menyatakan tidak terjadi hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos dalam perkara ini sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 17 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 03 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 06/Kas.G/2010/PHI.PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 29 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 09 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Dalama Fakta Persidangan

- 1.1. Termohon Kasasi II (dua) adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang usaha Crumb Rubber (Karet Remah) Crumb Rubber Factory dan Export Import.
- 1.2. Termohon Kasasi II (dua) bukan Perusahaan Jasa Angkutan Umum. Seperti Taxi Blue Bird yang ada di Jakarta, sehingga mempekerjakan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supir Taxi dengan sistem bagi hasil. Sedangkan PT. Pulau Bintan Djaya tidak membenarkan para Supir Truck untuk mencari angkutan di luar kepentingan Perusahaan sehingga sewaktu Bahan Perusahaan tidak ada maka para Supir tidak mendapat Penghasilan apapun.

Kalau memang sistem bagi hasil apabila di Perusahaan tidak ada bahan yang diangkat seyogyanya para Supir diberi kebebasan untuk mencari angkutan diluar kepentingan Perusahaan agar para Supir tetap mendapat penghasilan,

- 1.3. Termohon Kasasi II, telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 ayat (3).

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta Pekerja dan Perusahaan masing-masing mendapat 1 (satu) Perjanjian Kerja bahwa dalam Pembuktian Tergugat yang diberi tanda T.2 Surat Kesepakatan bersama antara Sulaiman (Direktut PT. Pulau Bintan Djaya) dengan Setiono (Supir). Para Supir tidak diberi Surat Perjanjian tersebut. Dalam Pemeriksaan Pembuktian Tergugat tidak pernah menunjukkan T.2 yang asli sehingga sangat meragukan keabsahannya.

- 1.4. Termohon Kasasi II, dalam pembuktiannya yang diberi tanda T.8 adalah suatu Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang sudah sangat daluarsa karena telah habis masa berlakunya sejak Tahun 1994.

2. Dalam hal Pembuktian dan Saksi

- 2.1. Bukti T.2. surat kesepakatan bersama para Supir tidak pernah mendapatkannya sehingga sewaktu ada yang merubahnya maka para Supir tidak mengetahui dan dalam penyampaian di Persidangan Tergugat tidak menunjukkan dokumen aslinya;
- 2.2. Bukti T.8. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) telah habis masa berlakunya sejak tahun 1994 (daluarsa) ;
- 2.3. Bukti P7. Surat Disnaker Bintan No. 561/TK-IV/022. Tanggal 24 Januari 2007 yang ditujukan kepada PT. Pulau Bintan Djaya bahwa karyawan Perusahaan menggunakan sistem kerja, a.) bulanan, b.) harian, c.) borongan, tidak ada sistem bagi hasil.

3. Dalam hal putusan-putusan

- 3.1. Termohon Kasasi I tidak mencermati Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pada Pasal 52 ayat (1). d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pada ayat (3), perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurup, c dan d batal demi hukum. Juga dalam P.7. Surat Disnaker Kabupaten Bintan No : 561/TK-IV/022 Tanggal 24 Januari 2007. Bahwa status karyawan di Perusahaan menggunakan sistem kerja a.) bulanan, b.) harian, c.) borongan, tidak ada sistem bagi hasil. Karena PT. Pulau Bintan Djaya bukan jenis usaha jasa Transport. Seperti Taxi Blue Bird yang ada di Jakarta yang bebas mencari penumpang ;

- 3.2. Termohon Kasasi I, tidak menyampaikan bukti dari Tergugat yang tidak relevan pada T.2. karena bukti tersebut tidak ada aslinya sehingga sangat meragukan keabsahan dan kebenarannya, terlebih lagi Tergugat tidak memberikan dokumen Perjanjian Kerja baik yang asli maupun foto copy kepada para Penggugat, yang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 54 ayat 3 perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta Pekerja dan Pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) Perjanjian Kerja ;
- 3.3. Termohon Kasasi I mengadili dalam pokok perkara, menyatakan tidak terjadi hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat padahal Undang-Undang No: 03 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Pekerja yang akan mengklaim jaminan hari tua harus ada syarat salah satunya Surat Pengalaman Kerja dari Perusahaan. Kalau tidak terjadi hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat lalu program Jamsostek yang setiap bulannya premi yang dibayar oleh PT. Pulau Bintan Djaya disebut apa? Karena tanpa adanya hubungan kerja tidak mungkin para Penggugat bisa terdaftar pada program JAMSOSTEK ;
- 3.4. Termohon Kasasi I sangat tidak mempertimbangkan kalau di Perusahaan tidak ada bahan yang diangkut. Maka para Supir tidak dibenarkan mencari angkutan di luar kepentingan Perusahaan, padahal Pekerja dan keluarganya sangat mendambakan hasil. Ternyata Tergugat juga tidak memberi Upah apapun. Seandainya hal ini bisa di lakukan seperti Taxi Blue Bird yang ada di Jakarta. Besar kemungkinan gugatan Ini tidak akan muncul ;
4. Hak-hak yang Dimohon Pihak Pemohon Kasasi dalam kasasi ini mengacu: pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 157 ayat 4 (empat). Dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua) juga Pasal 156 ayat 3. Serta Pasal 155 ayat 3 (tiga).

4.1. Penggugat I

Masa kerja : 6 (enam) tahun

Upah rata-rata sebulan = Rp. 1.641.226,-

Uang Pesangon = $6 \times 2 = 12 \times \text{Rp.1.641.226,-}$ = Rp.19.695.192,-

Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.1.641.226}$ = Rp. 4.923.798,-

JUMLAH = Rp.24.618.990,-

Uang perumahan dan kesehatan

= $\text{Rp. 24.618.990} \times 15\%$ = Rp. 3.692.848,5

Uang cuti tahunan = $(\text{Rp. 1.641.226}/25) \times 12$ = Rp. 787.805,5

Uang proses $\text{Rp.1.641.226} \times 6$ = Rp. 9.847.596,-

JUMLAH = Rp.38.947.240,-

4.2. Penggugat II

Masa kerja : 9 (sembilan) tahun

Upah rata-rata sebulan = Rp. 1.212.725,-

Uang Pesangon = $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp.1.212.725,-}$ = Rp.21.829.050,-

Uang Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp.1.212.725,-}$ = Rp. 4.849.100,-

JUMLAH = Rp.26.678.150,-

Uang perumahan dan kesehatan

= $\text{Rp.26.678.150} \times 15\%$ = Rp. 4.001.722,-

Uang cuti tahunan = $(\text{Rp. 1.212.725}/25) \times 12$ = Rp. 582.108,-

Uang proses $\text{Rp.1.212.725} \times 6$ = Rp. 7.276.350,-

JUMLAH = Rp.38.538.330,-

4.3. Penggugat III

Masa kerja : 11 tahun

Upah rata-rata sebulan = Rp. 1.650.289,-

Uang Pesangon = $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp.1.650.289,-}$ = Rp.29.705.202,-

Uang Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp.1.650.289}$ = Rp. 6.601.156,-

JUMLAH = Rp.36.306.358,-

Uang perumahan dan kesehatan

= $\text{Rp.36.306.358} \times 15\%$ = Rp. 5.445.953,7

Uang cuti tahunan = $(\text{Rp.1.650.289}/25) \times 12$ = Rp. 792.138,7

Uang proses $\text{Rp.1.650.289} \times 6$ = Rp. 9.901.734,-

JUMLAH = Rp.52.446.184,-

Total Penggugat I, II, dan III.

(seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010



ratus lima puluh empat Rupiah) ;

Atas dasar uraian tersebut di atas, pihak Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati datang dihadapan Majelis Hakim Agung yang mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan membatalkan putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap perkara No : 31/G/2009/PHI-PN.Tpi. tanggal 17 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja sama didasarkan atas bukti T-2 dan bukti P-4, P-5 dan P-6 adalah pertimbangan yang keliru, karena bukti T-2 hanya copy sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan, sedangkan bukti P-4, P-5 dan P-6 tidak dapat membuktikan bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja sama karena bukti tersebut hanya membuktikan sistim pemberian upah dengan borongan, hal mana sesuai Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 merupakan salah satu sistim upah pekerja ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa antara para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja sama dan sebaliknya para Penggugat berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 terbukti telah bekerja dan mendapat upah, maka hubungan hukumnya adalah hubungan kerja dan oleh karena sesuai bukti T-6 para Penggugat menolak untuk dialihkan ke PT. LDS maka diterapkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
3. Bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UU No.13 Tahun 2003 dan meskipun sesuai bukti P-4, P-5 dan P-6 para Penggugat mendapat upah yang lebih tinggi dari upah UMK setempat, namun sesuai dalil gugatan para Penggugat telah menyetujui besarnya upah sesuai anjuran (menyetujui Anjuran), maka besarnya hak-hak yang diperoleh para Penggugat sesuai dengan bukti T.1 (Anjuran) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : SETIONO dan kawan-kawan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 31/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 17 Februari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SETIONO, 2. MUHAMMAD JADI dan 3. SULAEMAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 31/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 17 Februari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak 29 Februari 2009 ;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak para Penggugat sebagai berikut :
 - a. SETIONO (Penggugat I)

o Uang pesangon 7 x Rp.895.000,-	= Rp. 6.265.000,-
o Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.895.000,-	= Rp. 2.685.000,-
o Uang penggantian perumahan dan pengobatan ----- 15% x Rp.8.950.000,-	= Rp. 1.342.500,-
Jumlah	= Rp.10.292.500,-

(sepuluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - b. MUHAMMAD JADI/Penggugat II

o Uang pesangon 9 x Rp.895.000,-	= Rp. 8.055.000,-
----------------------------------	-------------------

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.895.000,- = Rp. 3.580.000,-
- o Uang penggantian perumahan dan pengobatan ----- 15% x Rp.11.635.000,- = Rp. 1.745.250,-
- Jumlah = Rp.13.380.250,-

(tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

c. SULAEMAN/Penggugat III

- o Uang pesangon 9 x Rp.895.000,- = Rp. 8.055.000,-
- o Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.895.000,- = Rp. 3.580.000,-
- o Uang penggantian perumahan dan pengobatan ----- 15% x Rp.11.635.000,- = Rp. 1.745.250,-
- Jumlah = Rp.13.380.250,-

(tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 31 Januari 2011** oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.,MH. dan Fauzan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Horadin Saragih, SH.,MH.
ttd/. Fauzan, SH.,MH.

Ketua

ttd/. Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2010